



Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2018 - 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok B 10 Kab Sidrap
Telp. (0421). Kode Pos 91611*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 37/VII/Tahun 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)'

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 8 Juli 2019



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ANDI LUBIS, S. Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571125 198502 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peninggal

LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR :

TANGGAL : 8 Juli 2019

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	<i>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Baik dari Segi Aksesibilitas dan Kapasitas</i>	1.1. Persentase Pengunjung Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan}}{\text{Jumlah Populasi yang harus dilayani}} \times 100 \%$
		1.2. Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang telah memiliki Sertifikat	$\frac{\text{Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Tim Penilai Bersertifikat}}{\text{Jumlah Pustakawan, tenaga Teknis dan Tim Penilai yang ada}} \times 100 \%$
2.	<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah</i>	2.1. Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola	$\frac{\text{Jumlah Arsip yang Dikelola dengan Baik}}{\text{Jumlah Arsip yang ada}} \times 100 \%$



Pangkajene Sidenreng, 8 Juli 2019
KEPALA DINAS,

ANDI LUBIS, S. Sos

NIP. 19591125 198502 1 002

